



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DAN KOMPENSASI PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal;
 - b. bahwa sebagai akibat dari semakin terbatasnya ruang dan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, maka perlu diupayakan pengaturan dan perlindungan kawasan dan ekosistemnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN KOMPENSASI PEMANFATAN KAWASAN LINDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;

4. Dinas

4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Pengembangan Sumberdaya Hayati Kabupaten Merangin;
5. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Merangin;
6. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
8. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
9. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
10. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
11. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekililing danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
12. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
13. Kawasan Rawa adalah kawasan tertentu yang secara alamiah terjadi genangan air yang terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia dan biologis;
14. Kawasan Jurang adalah kawasan tertentu yang memiliki sifat khas yang mempunyai lereng lapangan lebih dari 45 persen;
15. Kompensasi adalah pungutan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah ganti rugi atas jasa yang telah diberikan oleh kawasan lindung baik karena pemanfaatan arealnya maupun fungsinya, yang selanjutnya dapat disebut kompensasi.
17. Wajib Kompensasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan kompensasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran kompensasi;
18. Surat Pendaftaran Obyek Kompensasi adalah surat yang digunakan oleh wajib kompensasi untuk melaporkan data obyek kompensasi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran kompensasi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dapat disingkat SPdOK;
19. Surat Ketetapan Kompensasi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kompensasi yang terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKK;
20. Surat Ketetapan Kompensasi Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kompensasi yang ditetapkan, yang selanjutnya dapat disingkat SKKKB;
21. Surat Ketetapan Kompensasi Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran kompensasi karena jumlah kredit kompensasi lebih besar dari pada kompensasi yang terutang atau tidak seharusnya terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKKLB;
22. Surat Tagihan Kompensasi adalah surat untuk melakukan tagihan kompensasi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang selanjutnya dapat disingkat STK.

BAB II PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa.
 - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Bagian Kedua Perlindungan dan Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 3

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 1. Kawasan Resapan Air.
 2. Sempadan Sungai.
 3. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
 4. Kawasan Sekitar Mata Air.
 5. Kawasan Rawa.
 6. Kawasan Jurang.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Pasal 4

- (1) Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 5

- (1) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai.

Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.
- (2) Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk sekurang-kurangnya 500 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 7

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- (2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap kawasan rawa dilakukan untuk melindungi rawa dan kawasan di sekitarnya dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisiknya.
- (2) Kriteria kawasan rawa adalah rawa itu sendiri ditambah daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa sekurang-kurangnya 200 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 9

- (1) Perlindungan terhadap kawasan jurang dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi dan bahaya longsor.
- (2) Kriteria kawasan jurang adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi atas dan bawah jurang.

Pasal 10

Kriteria kawasan lindung yang berada di wilayah perkotaan, pemukiman, pertanian, kawasan industri dan jalan umum ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Lindung

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai kawasan lindung dalam bentuk Keputusan Bupati disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 25.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 10.000, dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Kegiatan-kegiatan dalam rangka penetapan kawasan lindung seperti perencanaan, survei/pengukuran, inventarisasi, pemetaan dan pengusulan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (4) Hak milik masyarakat yang berupa tanah berikut segala yang ada di atasnya yang berada dalam kawasan lindung tetap menjadi miliknya dengan kewajiban melindungi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pengendalian Kawasan Lindung

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian dan keutuhan kawasan lindung dan ekosistemnya.
- (2) Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan tersebut.
- (3) Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam kawasan lindung wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Kegiatan yang dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa budidaya tanaman, perikanan, peternakan, pendirian/perubahan/pembongkaran bangunan, penggalian/ penambangan, industri maupun jasa serta jenis usaha lainnya.
- (5) Bentuk dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap orang dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat, cair dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan ke dalam maupun di sekitar kawasan lindung.

Pasal 13

- (1) Prioritas pengelolaan kawasan lindung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan pemantauan, pengamanan dan penertiban.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK KOMPENSASI

Pasal 14

Dengan nama Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dipungut kompensasi sebagai pembayaran atas pemanfaatan kawasan lindung.

Pasal 15

Objek Kompensasi adalah lahan yang berada di dalam kawasan lindung.

Pasal 16

Subjek Kompensasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kawasan lindung.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan skala usaha, luas areal dan intensitas pemanfaatan kawasan lindung.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN KOMPENSASI

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif kompensasi didasarkan pada biaya administrasi, peningkatan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan, pengawasan lapangan, survei lapangan serta biaya pengendalian dan pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KOMPENSASI

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan lindung dan ekosistemnya wajib membayar kompensasi sebagai pengganti nilai intrinsik terhadap jasa yang diberikan oleh kawasan lindung tersebut.
- (2) Besarnya tarif kompensasi untuk setiap 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

Jenis Kelompok Usaha	Tarif Kompensasi
1. Usaha industri/jasa/perdagangan a. Wilayah perkotaan b. Wilayah pedesaan	Rp. 50,-/m ² Rp. 25,-/m ²
2. Usaha pertanian/perikanan/peternakan/perkebunan besar a. Wilayah perkotaan b. Wilayah pedesaan	Rp. 2,-/m ² Rp. 1,-/m ²

- (3) Penggolongan jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemungutan dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Kompensasi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pemanfaatan.

BAB

BAB VIII
MASA KOMPENSASI DAN SAAT KOMPENSASI TERUTANG

Pasal 21

Masa kompensasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Saat terutangnya kompensasi adalah pada saat diterbitkannya SKK atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

- (1) Wajib kompensasi wajib mengisi SPdOK.
- (2) SPdOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib kompensasi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN KOMPENSASI

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPdOK sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 23 ditetapkan kompensasi terutang dengan menerbitkan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah kompensasi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKKKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SAAT KOMPENSASI TERUTANG

Pasal 25

Saat kompensasi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKK atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan kompensasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kompensasi dipungut dengan menggunakan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKKKBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran kompensasi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Kompensasi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK.
- (3) Pembayaran kompensasi dilakukan di Dinas Kehutanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK.
- (4) Hasil kompensasi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya setiap akhir bulan setoran.

(5) Tata

- (5) Tata cara pembayaran dan penyetoran hasil kompensasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Kompensasi yang terutang berdasarkan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKKKBT dan STK yang menyebabkan jumlah kompensasi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Kompensasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan kompensasi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal Wajib Kompensasi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari kompensasi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STK.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran kompensasi, Wajib Kompensasi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran kompensasi dianggap dikabulkan dan SKKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Kompensasi mempunyai utang kompensasi lainnya, kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang kompensasi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran kompensasi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Kompensasi.
 - b. Masa kompensasi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kompensasi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan kompensasi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Kompensasi.

(2) Apabila

- (2) Apabila kelebihan pembayaran kompensasi diperhitungkan dengan utang kompensasi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan kompensasi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kompensasi, kecuali apabila wajib kompensasi melakukan tindak pidana di bidang kompensasi.
- (2) Kadaluarsa penagihan kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang kompensasi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib kompensasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kawasan lindung dan kompensasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi.
 - f. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kawasan lindung dan kompensasi.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kawasan lindung dan kompensasi.
 - h. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut kawasan lindung dan kompensasi.

l. Melakukan

1. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kawasan lindung dan kompensasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerakan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perlindungan terhadap Sungai, Danau, Rawa dan Mata Air serta Ekosistemnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 27 -12 - 2002

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 27-12- 2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2/ TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DAN KOMPENSASI PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG

UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Mengingat kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah sifatnya dinamis, dimungkinkan dimasa mendatang terjadi perubahan atas kewenangan yang telah diakui sebagai akibat adanya penambahan dan atau pengurangan kewenangan apabila peraturan perundang-undangan menghendaki.

Ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengolahan dan perlindungannya. Dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan di atas perlu dituangkan dalam salah satu kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 01